



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 08-K/PM.II-09/AD/I/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamasecara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGIT WURYANTAKA  
Pangkat, Nrp. : Prada, 31130129380392  
Jabatan : Ta Denma Pusdikarmed  
Kesatuan : Pusdikarmed  
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 24 Maret 2992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikarmed Jln. Baros G 151 Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor : Bp-26/A-28/X/2016 tanggal 1 Oktober 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikarmed selaku  
Papera Nomor Kep/5/XI/2015 tanggal 25 November 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/K/AD/II-09/  
XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 08-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 7  
Januari 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 08-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 7 Januari  
2016.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para  
Saksi. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :  
dipanggil a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah  
dihadapkan b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa  
dipersidangan.  
c. Surat dari Dan Pusdikarmed Nomor : Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21  
Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016  
tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan  
karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan  
sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.  
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/K/AD/II-09/  
XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.  
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selam (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:

- 2 (Dua) lembar absensi anggota Denma Pusdikarmed atas nama Prada

Anggit Wuryantaka Nrp. 31130129380392 Ta Denma Pusdikarmed,

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikarmed Nomor R/188/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO).

- 2 (dua) lembar Surat jawaban dari Danpusdikarmed Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :08-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :Bp-26/A-28/X/2016 tanggal 1 Oktober 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 29 September 2015 dari Pomdam III/Slw.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdikarmed telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor: Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak ditemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Pusdikarmed Cimahi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Anggit Wuryantaka) adalah anggota TNI AD aktif ketika perkara ini terjadi. Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan Pangkat Prada Nrp. 3113012938 0392.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 pada saat dilakukan pengecekan oleh Bintara piket Pusdikarmed tidak berada di markas dan tidak ada yang mengetahuinya kemana Terdakwa pergi.
- c. Bahwa setelah Bintara piket mengetahui Terdakwa tidak berada di markas kemudian Bintara Piket melaporkannya kepada Pawas Mayor Arm M. Jumangin selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.
- d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karang Gintung Rt.3 Rw.3 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, kerumah teman-teman Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya komandan satuan menjatuhkan schorsing menghentikan gaji, ULP dan penghasilan lainnya kepada Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Rudi Haryanto  
Pangkat, Nrp. : Serda, 31000559160680  
Jabatan : Baurminsipers Simin Pusdikarmed  
Kesatuan : Pusdikarmed  
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 16 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kampung Cibacang Padalarang Kab. Bandung

Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2010 di Pusdikarmed dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 pada saat dilakukan pengecekan oleh Bintara piket Pusdikarmed Terdakwa tidak berada di markas dan tidak ada yang mengetahui kemana Terdakwa pergi.
3. Bahwa setelah Bintara piket mengetahui Terdakwa tidak berada di markas kemudian Bintara Piket melaporkannya kepada Pawas Mayor Arm M. Jumangin selanjutnya pihs kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karang Gintung Rt.5 Rw.3 Kec. Sumabng Kab. Banyumas, kerumah teman-temannya dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas selanjutnya komandan satuan menghentikan gaji, ULP dan penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Saksi-II : Nama lengkap : Sutanto  
Pangkat, Nrp. : Serda, 31980175881178  
Jabatan : Bakeslap Denma Pusdikarmed  
Kesatuan : Pusdikarmed  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 4 Nopember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Pusdikarmed Jl. Sriwijaya Baru 5 No.2 Rt.2  
Rw.18 Kel.Setiamanah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Pusdikarmed sebatas dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada saat melaksanakan apel pagi dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan juga tidak tau dimana keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah melaporkan ke komando atas dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karang Gintung Rt.5 Rw.3 Kec. Sumabng Kab. Banyumas, kerumah temannya dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya keatuan membuat surat DPO kepada Pomdam III/Slw, menjatuhkan schorsing dan menghentikan gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjsdi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (Dua) lembar absensi anggota Denma Pusdikarmed atas nama Prada Anggit Wuryantaka Nrp. 3113012938 0392 Ta Denma Pusdikarmed,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.
- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikarmed Nomor R/188/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO).
- 2 (dua) lembar Surat jawaban dari Danpusdikarmed Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungi satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa (Prada Anggit Wuryantaka) adalah anggota TNI AD yang berdinastis aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikarmed dengan Pangkat Prada Nrp. Nrp. 31130129380392.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pomdam III/Slw tanggal 29 September 2015 tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karang Gintung Rt.3 Rw.3 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, kerumah teman-teman Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya komandan satuan menjatuhkan schorsing menghentikan gaji, ULP dan penghasilan lainnya kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 September 2015 atau selama ± 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk

melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam sidang pengadilan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Anggit Wuryantakadalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Pusdikarmed dengan pangkat Prada Nrp. 31130129380392 jabatan Ta Denma Pusdikarmed dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pomdam III/Slw tanggal 29 September 2015 atau selama ± 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai Bertita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 September 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan MaPusdikarmedharus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karang Ginting Rt.3 Rw.3 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, kerumah teman-teman Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya komandan satuan menjatuhkan schorsing menghentikan gaji, ULP dan penghasilan lainnya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Mei 2015sampai dengansekarangadalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain danKesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 September 2015 atau selama  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifathakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dirinya perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah

Prajurit .

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas

dan tanggungjawab.

4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:  
- 2 (Dua) lembar absensi anggota Denma Pusdikarmed atas nama Prada Anggit Wuryantaka Nrp. 31130129380392 Ta Denma Pusdikarmed,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.  
- 2 (dua) lembar Surat Danpusdikarmed Nomor R/188/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO).  
- 2 (dua) lembar Surat jawaban dari Danpusdikarmed Nomor : Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -  
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk di tetapkan di dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya



11

Perkaraputusan.mahkamahagung.go.id

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo pasal 26 KUHPMjo pasal 143jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ANGGIT WURYANTAKA PRADA NRP. 31130129380392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai “
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - a. 2 (Dua) lembar absensi anggota Denma Pusdikarmed atas nama Prada Anggit Wuryantaka Nrp. 31130129380392 Ta Denma Pusdikarmed,
    - b. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.
    - c. 2 (dua) lembar Surat Danpusdikarmed Nomor R/188/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO).
    - d. 2 (dua) lembar Surat jawaban dari Danpusdikarmed Nomor : B/44/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan surat Nomor : B/105/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M Nasution, SH Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Supriyadi, SH Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk NRP. 539835



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Sugiato, SH  
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd  
Nanik Suwarni, SH.MH  
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd

Supriyadi, SH  
Kapten Chk NRP.21950303390275  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Supriyadi, SH  
Kapten Chk NRP.21950303390275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)